

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
DEPUTI BIDANG MONITORING EVALUASI DAN  
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 21 TAHUN 2018

TENTANG  
SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNAAN APLIKASI  
SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

DEPUTI BIDANG MONITORING EVALUASI  
DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, perlu menetapkan keputusan Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi tentang Syarat dan Ketentuan Penggunaan Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1372);
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 761);
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 762).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG MONITORING EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK.

KESATU : Menetapkan syarat dan ketentuan penggunaan aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Syarat dan ketentuan penggunaan aplikasi SPSE sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku secara nasional dan menjadi acuan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Juli 2018

DEPUTI BIDANG MONITORING  
EVALUASI DAN PENGEMBANGAN  
SISTEM INFORMASI LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

SARAH SADIQA

Tembusan:

1. Kepala LKPP; dan
2. Sekretaris Utama LKPP.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum dan  
Keuangan LKPP,



Dwi Wahyuni Kartianingsih

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG MONITORING  
EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM  
INFORMASI LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
TENTANG SYARAT DAN KETENTUAN  
PENGUNAAN APLIKASI SISTEM PENGADAAN  
SECARA ELEKTRONIK.  
NOMOR : 21 TAHUN 2018  
TANGGAL : 13 Juli 2018

## SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

### A. Ketentuan Umum

1. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik yang dikelola oleh unit kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik.
3. Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut aplikasi SPSE adalah aplikasi perangkat lunak berbasis web yang dikembangkan oleh LKPP.
4. Pengguna adalah perorangan/Badan Usaha yang diberikan hak akses pada aplikasi SPSE yang diberikan hak akses (*User ID* dan *Password*) oleh unit kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik.
5. *User ID* adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas diri dari Pengguna yang digunakan untuk mengakses aplikasi SPSE.
6. *Password* adalah kumpulan karakter yang digunakan oleh Pengguna untuk memverifikasi *User ID* pada aplikasi SPSE.
7. Aplikasi Pengaman Dokumen adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengamankan dokumen penawaran yang terdapat pada aplikasi SPSE yang dikembangkan oleh LKPP dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
8. *User ID* dan *Password* aktif dapat digunakan Pengguna untuk mengikuti Pengadaan Barang/Jasa dan aktivitas lain dalam aplikasi SPSE.
9. Pengguna dapat mengganti *Password* sesuai dengan keinginannya dan wajib menjaganya agar selalu bersifat rahasia.
10. Waktu yang digunakan untuk proses Pengadaan Barang/Jasa melalui aplikasi SPSE adalah waktu pada unit kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik.
11. Pengguna dianggap telah memahami/mengerti dan menyetujui semua isi di dalam Syarat dan Ketentuan Penggunaan aplikasi SPSE, Panduan Pengguna aplikasi SPSE, dan ketentuan lain yang diterbitkan oleh LKPP pada saat *User ID* dan *Password* diberikan oleh unit kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik.
12. Afiliasi adalah Institusi yang melakukan perjanjian kerja sama dengan LKPP dalam pengembangan aplikasi SPSE dan aplikasi pendukung SPSE.



## B. Keanggotaan Pengguna

### 1. Registrasi Pengguna

- a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kepala Unit Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (Kepala UPPBJ), Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja Pemilihan), Pejabat Pengadaan (PP), Auditor, Admin Agency, Verifikator, dan Helpdesk mengajukan permintaan sebagai Pengguna kepada pengelola unit kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik dengan menunjukkan surat tugas/surat keputusan/surat penunjukan yang berlaku.
- b. Pelaku Usaha melakukan pendaftaran secara *online* pada aplikasi SPSE dan selanjutnya mengikuti proses verifikasi dokumen pendukung yang disyaratkan oleh unit kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik.

### 2. Kewajiban Pengguna

- a. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- b. Tunduk dan taat pada semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan informasi dan transaksi elektronik baik di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia melalui aplikasi SPSE.
- c. Menjaga kerahasiaan *User ID* dan *Password* untuk menghindari penyalahgunaan *User ID* dan *Password* oleh pihak lain.
- d. Menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan data dan informasi bagi pihak yang tidak berkepentingan.
- e. Bertanggung jawab penuh atas isi transaksi yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSE.
- f. Tidak memanipulasi data, mengacaukan sistem elektronik dan/atau tidak melakukan pelanggaran hukum lainnya.
- g. Setiap Pelaku Usaha yang menjadi peserta dalam proses pemilihan Pengadaan Barang/Jasa hanya diperkenankan memiliki 1 (satu) *User ID* dan *Password* pada aplikasi SPSE.
- h. Memahami dan menyetujui Pakta Integritas.

### 3. Penundaan/Pembekuan/Pembatalan/Penonaktifan Keikutsertaan Pengguna

- a. Pengguna dapat dikenakan penundaan/pembekuan/pembatalan *User ID* dan *Password* apabila ditemukan/terindikasi membuat informasi /transaksi/aktivitas lain yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pengguna dapat mengajukan penonaktifan *User ID* dan *Password* dengan cara mengajukan permohonan penonaktifan kepada unit kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik di tempat Pengguna terdaftar.
- c. Dalam hal terjadi duplikasi Pengguna maka unit kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik dan/atau LKPP dapat melakukan aktivasi hanya pada salah satu *User ID* yang akan digunakan.

## C. Tanggung Jawab dan Akibat

1. LKPP dan afiliasinya tidak bertanggung jawab atas keterlambatan/kesalahan/kerusakan penerimaan data pengadaan beserta segala akibatnya yang terjadi pada aplikasi SPSE yang disebabkan oleh Pengguna dan/atau pihak lain.
2. LKPP dan afiliasinya tidak bertanggung jawab atas semua akibat adanya gangguan infrastruktur yang berakibat pada terganggunya proses penggunaan aplikasi SPSE.
3. LKPP dan afiliasinya tidak bertanggung jawab atas segala akibat penyalahgunaan yang dilakukan oleh Pengguna atau pihak lain.

4. LKPP dan afiliasinya tidak menjamin aplikasi SPSE dan aplikasi Pengaman Dokumen berlangsung terus secara tepat dan andal tanpa adanya gangguan.
5. LKPP dan afiliasinya berusaha meningkatkan dan memperbaiki aplikasi Pengaman Dokumen secara berkelanjutan.
6. LKPP dan afiliasinya dapat membantu Pengguna terkait dengan penyelesaian kesalahan penggunaan atau penyelesaian keterbatasan fasilitas aplikasi namun tidak bertanggung jawab atas hasil yang diakibatkan oleh tindakannya.
7. LKPP dan afiliasinya dapat melakukan suatu tindakan yang dianggap perlu terhadap:
  - a. *file-file* yang dinyatakan tidak dapat didekripsi; atau
  - b. *file-file* yang dapat didekripsi dengan menggunakan aplikasi Pengaman Dokumen tetapi salah satu/beberapa/semua *file* tidak bisa dibuka oleh Pokja Pemilihan.
8. Pengguna menanggung segala akibat terhadap *file* yang tidak dapat dilakukannya proses dekripsi atau tidak dapat dibukanya salah satu/beberapa/semua *file* akibat dari kesalahan dan/atau kelalaian penggunaan aplikasi Pengaman Dokumen.
9. Pengguna bertanggung jawab atas segala resiko dan tidak terbatas pada tidak dapat dilanjutkannya proses Pengadaan Barang/Jasa apabila dalam penggunaan aplikasi SPSE tidak mengindahkan ketentuan ini.

#### D. Penyelesaian Perselisihan

Penyelesaian Perselisihan yang terjadi antara Pengguna dan LKPP, atau LKPP dan afiliasinya diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah tidak dapat mencapai mufakat, Pengguna dan LKPP, atau LKPP dan afiliasinya dapat menyepakati untuk membawa kasus tersebut ke pengadilan atau Layanan Penyelesaian Sengketa yang berada di wilayah Indonesia.

#### E. Hak Cipta

1. Pengguna atau pihak lain dilarang menggunakan, menyebarkan, memodifikasi sebagian atau seluruh kode sumber aplikasi SPSE tanpa izin tertulis dari LKPP. Pelanggaran atas ketentuan ini akan dituntut dan digugat berdasarkan peraturan hukum pidana dan perdata yang berlaku di Indonesia.
2. Pengguna dilarang dengan cara apapun memanfaatkan, memperbanyak, atau berperan dalam penjualan/menyebarkan setiap data dan informasi yang diperoleh dari aplikasi SPSE untuk kepentingan pribadi dan/atau komersial.

#### F. Perubahan Kebijakan Aplikasi

1. LKPP dan afiliasinya berhak/dapat menambah, mengurangi, memperbaiki aturan dan ketentuan aplikasi SPSE setiap saat, dengan atau tanpa pemberitahuan sebelumnya.
2. LKPP dan afiliasinya berhak/dapat menambah, mengurangi, memperbaiki fasilitas yang disediakan aplikasi SPSE setiap saat, dengan atau tanpa pemberitahuan sebelumnya.
3. Pengguna taat kepada aturan dan ketentuan yang telah ditambah, dikurangi, dan diperbaiki tersebut. Apabila Pengguna tidak setuju dapat mengundurkan diri dari keikutsertaannya sebagai Pengguna.

4. Dengan maupun tanpa alasan, LKPP dan afiliasinya berhak menghentikan penggunaan aplikasi SPSE, aplikasi Pengaman Dokumen, dan hak akses Pengguna tanpa menanggung kewajiban apapun kepada Pengguna apabila penghentian operasional ini terpaksa dilakukan.

DEPUTI BIDANG MONITORING  
EVALUASI DAN PENGEMBANGAN  
SISTEM INFORMASI LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

SARAH SADIQA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum dan  
Keuangan LKPP,



Dwi Wahyuni Kartianingsih